

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan muamalah yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Hampir setiap hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan jual beli. Adapun yang dimaksud dengan jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya di sisi lain si pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing, maka akan terjalin hubungan yang saling menguntungkan.¹

Dalam akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Adapun rukun jual beli ada empat, yaitu *ijab qabul*, *Aqidain* (penjual dan pembeli), *mahalul 'aqd* (objek akad) dan *maudhu'ul aqad* (tujuan akad). Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan kepemilikan sekaligus manfaat suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Sedangkan syarat dalam jual beli terdapat 4 syarat yaitu: *syurut al-iniqad* (syarat terbentuknya akad), *syurut as-shihhah* (syarat keabsahan akad)

¹ Dr. H. Sapiudin Shidiq, M.Ag., *Fikih Kontemporer*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2016), 296.

syurut an-nafadz (syarat berlakunya akibat hukum), *syarth al-luzum* (syarat mengikatnya akad).²

PIN konveksi adalah kumpulan nomor PIN BlackBerry Messenger (BBM) kontak distributor (*first hand*) atau produsen (pabrik) yang menjual barang seperti baju, tas, sepatu, boneka, matras, gamis, jilbab, kosmetik, smartphone, barang import-lokal dan produk lainnya yang sudah dikumpulkan dalam sebuah soft file baik itu berupa PDF, Microsoft Word dsb. yang akan diperjualbelikan baik secara *offline* maupun *online*. Kegunaan adanya PIN konveksi ini adalah pembeli dapat membeli barang dengan harga murah dengan menghubungi langsung produsennya (konveksi) baik untuk kebutuhan pribadi atau dimanfaatkan untuk bisnis online.

Dalam segi promosi, terdapat beberapa mahasiswa yang melakukan upaya promosi dengan mengirim testimonial milik orang lain, berupa foto selebaran uang dan kalimat-kalimat promosi yang dapat menarik perhatian masyarakat sehingga tergiur untuk bergabung dalam bisnis ini. Bahan-bahan promosi tersebut didapatkan dari internet dan grup-grup bimbingan sukses PIN konveksi. Contoh kalimat promosi misalnya “*kerjaannya cuma copas, modal sekali keuntungan berkali-kali, gak nguras tenaga, duitnya ngalir terus, dipaksa kaya, bisa dijual terus, 7 hari 9 juta*”.

Keuntungan dari jual beli PIN konveksi ini yaitu penjual dan pembeli tetap dapat menjual kembali PIN yang sama berulang-ulang bahkan penjual dapat menentukan harga sesuka hati mereka meskipun nomor PIN yang dijual sama. Dengan modal sekali keuntungan yang didapat berkali-kali dengan

²Siah Khosyi'ah, *Fiqih Muamalah Perbandingan*, Cet. 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 45.

menjualnya terus menerus. Sehingga dalam hal ini tidak terjadi pemindahan objek secara mutlak dari penjual kepada pembeli seperti jual beli pada umumnya. Sedangkan tujuan hakikat akad dari jual beli adalah memindahkan kepemilikan sekaligus manfaat suatu barang dari milik penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.

Harga PIN konveksi sendiri tergolong mahal untuk sekedar *soft file* yang mudah digandakan berkisar antara 50 ribu sampai 500 ribu dengan jumlah PIN yang bervariasi. Namun dari sekian objek PIN konveksi yang dijual, tidak semuanya dapat diterima permintaan pertemanan oleh pihak konveksi.

Terdapat dua macam cara yang dilakukan dalam melakukan transaksi jual beli PIN konveksi yaitu dengan bertemu langsung atau tanpa bertemu. Dalam melakukan transaksi secara langsung seperti halnya jual beli pada umumnya, pembeli juga dapat menanyakan spesifikasi secara rinci mengenai objek jual beli dan meminta pertanggungjawaban keasliannya. Berbeda dengan melakukan transaksi secara online, sangat rentan adanya unsur penipuan karena dalam hal ini tidak ada jaminan bahwa objek jual beli tersebut terjamin keasliannya. Karena penjual pasti tidak akan menunjukkan nomor PIN-nya kepada pembeli sebelum terjadinya transaksi, dan terkadang nomor PIN yang diberikan hanyalah PIN *reseller* saja atau bisa jadi PIN tersebut tidak pernah diterima, karena memang bukan konveksi.

Dari latar belakang masalah itulah penulis tertarik untuk mengkaji dalam sebuah skripsi yang berjudul : “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PIN KONVEKSI (Studi Kasus pada Kalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura)”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli PIN konveksi di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli PIN konveksi di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun Tujuan penulis dalam penelitian ini selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan program Strata 1 (S1) yaitu:
 - a. Mengetahui bagaimana praktik jual beli PIN konveksi di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
 - b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli PIN konveksi di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:
 - a. Memperkaya ilmu pengetahuan, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan kajian untuk generasi selanjutnya.
 - b. Dapat dijadikan sebagai acuan yang dapat memberikan informasi mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli PIN konveksi dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan bidang muamalah pada umumnya dan jual beli pada khususnya.

D. Tinjauan Pustaka

Supaya mempermudah dalam melakukan penelitian maka sangat perlu bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil karya orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh M. Choirul Huda, 2010, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online”. Jual beli dengan sistem online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara *face to face* mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada, memilih suatu produk, menayakan harga, membuat suatu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran, mengecek indentitas dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli. Sistem jual beli online (*e-commerce*) dalam konteks hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada website yang disediakan oleh penjual. Dan sistem jual beli online ini sama dengan sistem jual beli salam karena sudah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli salam yaitu

barang hanya dilihat dan disebut ciri-cirinya saja, serta sama ada yang bertanggung jawab atas barang yang dijual.³

2. Skripsi yang ditulis oleh Moh. Afifudin Zuhri, 2013, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Follower Twitter”. Skripsi ini membahas tentang kecurangan yang dilakukan oleh penjual. Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik jual beli follower Twitter salah satunya adalah untuk kegiatan bisnis lewat online yaitu pada media sosial twitter.com. Pembelian follower dilakukan untuk meningkatkan popularitas seseorang, karena persepsi yang berkembang adalah semakin banyak follower maka pemilik akun semakin terkenal. Dari analisa yang telah dipaparkan bahwa praktik jual beli follower Twitter tersebut secara rukun, syarat, cara penyerahan barang dan cara pembayaran sudah sesuai dengan hukum Islam. Akan tetapi jika melihat dampak yang diakibatkan oleh jual beli bot follower Twitter adalah tidak sesuai dengan asas muamalah yang mengedepankan prinsip kemaslahatan.⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh Salsa Bella Rizky Nur Annisak, 2016, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online”. Skripsi ini lebih menekankan membahas tentang objek jual beli dan adanya penipuan pada saat transaksi jual beli COC.

³M. Choirul Huda, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli dengan Sistem Online*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2010)

⁴Moh. Afifudin Zuhri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Follower Twitter*, (Skripsi, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013)

Hasil penelitian ini menyimpulkan praktik dalam jual beli account COC via online ini sah menurut rukun dan syarat. Tapi dalam sistem pembayaran yang dilakukan Via Pulsa terdapat unsur Gharar karena ada tambahan yang tidak jelas. Sedangkan jual beli Account Clash of Clans Via Online ditinjau dari UU ITE tidak sesuai dengan ketentuan UU ITE karena jual beli Account Clash of Clans banyak terjadi penipuan dan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti pada pasal 32.⁵

E. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusun dengan sistematis serta dibagi dalam lima bab, dan masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Secara garis besar sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Berisi tentang landasan teori, yang mendeskripsikan tentang konsep akad jual beli, latar belakang dan gambaran umum pin konveksi.

BAB III : Berisi tentang metode penelitian, yang akan digunakan oleh peneliti dengan tujuan penelitian tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan sistematis.

⁵Salsa Bella Rizky Nur Annisak, *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Pasal 28 dan Pasal 32 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC) Via Online*, (Skripsi, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2013)

BAB IV : Hasil penelitian dan analisis yang terdiri dari hasil penelitian yang meliputi bagaimana gambaran praktik jual beli PIN konveksi di kalangan mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut.

BAB V : Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran serta kata penutup.